

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam dapat dipahami bahwa sumbernya berasal dari ajaran syariat Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits. Dimana hukum Islam mempunyai kesederhanaan yang mudah dipahami dalam aturan dan normanya menentukan tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat, baik dari aturannya maupun norma yang serupa dengan kenyataan yang tumbuh di masyarakat ataupun suatu ketentuannya ditetapkan oleh penguasa.¹

Hidup di zaman yang modern ini, pertumbuhan bisnis di Indonesia yang sangat pesat. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat peluang usaha semakin berkembang di berbagai bidang. Untuk menahan persaingan usaha antar pelaku usaha, dengan mengembangkan usahanya mereka menggunakan cara yang kreatif dan inovatif. Di era digital, perusahaan

¹ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika hukum islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), cet : I, hlm. 1

memasuki dunia bisnis dengan menggunakan teknologi modern sebagai sarana bisnis.

Dalam memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai bentuk bisnis telah memberi banyak peluang kemudahan kepada masyarakat. Ketika masyarakat mempunyai kesibukannya masing-masing sehingga tidak bisa ditinggalkan dan tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan lahiriyahnya. Maka muncul sebuah ide dari pelaku usaha bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Dapat ditemukan kemudahan dalam bertransaksi di era digital saat ini. Namun sebagai pelaku usaha tidak boleh melaksanakan transaksi jika belum ada aturan secara jelas. Dimana dalam bermuamalah harus sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia yang mana mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam memberi banyak peluang sehingga dapat meningkatkan perkembangan di bidang usaha yang sesuai prinsip syariah.

Namun harus diketahui bahwa pengguna teknologi di sektor bisnis memiliki dampak yang signifikan bagi para pelaku bisnis. Bermuamalah berawal dari dunia nyata kini berpindah ke

dunia maya. Pelaku usaha harus melihat boleh atau tidaknya dalam bertransaksi tersebut, apakah hal itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Seiring berkembangnya zaman yang sangat cepat banyaknya masalah muamalah yang muncul, sehingga sektor ekonomi menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat dan ulama. Karena masalah atau produk muamalah yang baru-baru ini muncul yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada nash atau undang-undang yang mengaturnya.

Sebagai bagian dari perkembangan tersebut, para ahli hukum islam dan ulama harus menetapkan aturan untuk produk-produk baru yang muncul secara umum. Sehingga bisa memberikan pencerahan bahwa produk atau regulasi itu benar dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Bentuk parameter yang digunakan oleh para ahli hukum islam dan ulama untuk mempertimbangkan suatu produk muamalah apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Dengan melihat akad-akad dan ketentuan yang digunakan dalam produk tersebut.

Akad atau transaksi sebagai sarana mempertemukan berbagai keinginan dan kepentingan para pihak. Dari sudut

pandang hukum islam, ketaatan kegiatan ekonomi menurut aturan islam dapat dilihat dalam akadnya. Sangat penting akad muamalah dalam hukum islam, sehingga ada yang mengartikan bahwa bermuamalah dalam hukum islam sebagai kumpulan akad yang memperbolehkan saling tukar menukar.²

Pada tahun 2011, banyaknya berdiri perusahaan transportasi online yang saat ini menjadi perbincangan dikalangan masyarakat luas. Diantaranya pada tahun 2012 telah berdiri PT. Grab Indonesia. PT Grab menawarkan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini sangat memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi online seperti *Grabtaxi*, *Grabbike*, *GrabCar*, *GrabExpress*, *Grabfood*, dan banyak layanan Grab lainnya. Dengan hal tersebut maka tidak heran jika banyak masyarakat menggunakan layanan tersebut, dan banyak pula masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut.³

² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15-16

³ Grab (aplikasi) dikutip dari <https://www.grab.com/id/food/> , diakses 16 November 2021, pukul 10.55.

Grabfood adalah termasuk fitur layanan yang memudahkan para pelanggan untuk memesan antar makanan. Banyak data restoran yang dapat diakses melalui aplikasi Grab. Layanan Grabfood memiliki beberapa fitur tambahan, antara lain restoran terdekat dimana posisinya paling dekat dengan pelanggan. Dan terdapat add note jika pelanggan memiliki preferensi khusus untuk makanan yang mereka pesan untuk memperjelas pesanan misalnya (goreng, pedas, tidak pedas, tanpa bawang) dan lainnya.⁴

Dalam aplikasi Grab terdapat unsur akad, dimana akad itu sendiri berarti ikatan atau pengikat bagi kedua belah pihak, kontrak abadi sampai hak dan kewajiban pengangkut dan konsumen terpenuhi.⁵ Sesuai dengan kandungan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا

“*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.*” (Q.S Al-Maidah (5) : 1)⁶

⁴ Grab, "Grab Food" dikutip dari <https://www.grab.com/id/food/> diakses 15 November 2021, pukul 11.19.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adalatuhu Dalam Abdul Hayyie Al-Kattani, DKK, Fiqh Islam wa Adalatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 106

Adapun hadits nya yaitu :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Diriwayatkan dari abu hurairah ra. Beliau berkata: Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad)⁷

Mengenai hadits diatas mempunyai makna bahwa ada 2 larangan, yaitu larangan dua akad dalam satu transaksi (*shafqataini fii shafqatain*) dan larangan dua jual beli dalam satu transaksi (*bai'ataini fii bai'atain*).⁸

Multi akad dalam kamus bahasa indonesia yaitu akad ganda dikenal dengan akad yang lebih dari satu. Menurut istilah fikih, kata multi akad berasal dari bahasa arab yakni *al-uqud al-murakkabah* yang termasuk akad ganda. *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al-uqud* (bentuk jamak dari akad)

⁷ Syaikh Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Al-Buyuu': Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir), cet. Ke-1, Muharram 1427-Februari 2006 M

⁸ Fakultas Syariah, Iain Surakarta, and Ma ' Rifah Yuliani, 'Iterorestasi Hadits Nabi Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5.2 (2020) <<https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V5I2.1936>>. di akses tanggal 16 November 202, pukul 11.14

sedangkan secara etimologi kata akad mempunyai arti perikatan atau perjanjian.⁹

Jasa ojek online saat ini sangat diminati oleh masyarakat. Dimana hadirnya ojek online ini dapat memudahkan kegiatan masyarakat, karena tidak harus keluar rumah ketika ingin membeli barang dan tidak memakan banyak waktu. Terjadinya akad ijarah ketika konsumen meminta jasa kepada perusahaan grab untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dimana konsumen sebagai penyewa jasa dan grab sebagai yang memberi jasa dan ketika terjadinya pembayaran ialah upah.

Ketika pihak grab membayarkannya terlebih dahulu untuk suatu pesanan yang konsumen pesan maka itu termasuk kedalam akad *qardh*, Perusahaan grab memiliki peran dalam akad *wakalah* karena driver mewakili perusahaan tersebut. Dimana driver sebagai *muqridh* dan konsumen sebagai *muqtaridh*. berpindahnya hutang dari perusahaan yang dipindahkan kepada driver grab masuk kedalam akad *hiwalah*. Sedangkan didalam

⁹Hassanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Ciputat: UIN Syahid, 2009), hlm. 157

islam dalam satu transaksi tidak boleh menggunakan dua akad, akad hutang dan jual beli.

Dalam praktek pelaksanaannya terdapat beberapa ulama yang meragukan hukum pelaksanaannya, karena ada pendapat dari sebagian bahwa grabfood menggunakan *uqud murakkabah*, yakni di dalamnya terdapat akad *ijarah*, *qardh*, *hiwalah*, yang terjadi secara bersamaan.

Dalam permasalahan tersebut sebagai seorang muslim maka peneliti harus kritis untuk membahas fenomena baru yang berkembang di kalangan masyarakat seperti layanan *grabfood*. apakah sudah sesuai dengan kaidah syariat atau menyimpang dari kaidah yang seharusnya. Melihat fenomena baru yang muncul, berbagai produk ditawarkan oleh berbagai perusahaan melalui sistem online. Maka peneliti tertarik untuk membahas tentang **“Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad transaksi jual beli pada pengguna aplikasi grabfood di Kota Jakarta Timur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli pada pengguna aplikasi grabfood di kota Jakarta Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad transaksi jual beli pada pengguna aplikasi grab grabfood di kota Jakarta Timur ?

C. Fokus Penelitian

Supaya pembahasan proposal ini lebih terarah maka dari itu penulis fokusi penelitian yang di bahas yaitu: Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad transaksi jual beli pada pengguna aplikasi grabfood di kota Jakarta Timur.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas sehingga penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli pada pengguna aplikasi grabfood di kota Jakarta Timur

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad transaksi jual beli pada pengguna aplikasi grab grabfood di kota Jakarta Timur

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharap bisa memberi pengaruh yang penting dan bermanfaat dalam mendalami ilmu pengetahuan, terutama yang kaitannya dengan hukum Islam terhadap akad transaksi jual beli pada aplikasi grabfood yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa.

2. Secara Teoritis

Dari hasilnya penelitian berharap bisa memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam penerapan akad transaksi jual beli pada pengguna aplikasi grabfood yang terdapat masalah terutama dalam pelaksanaan akadnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi Suhaenah, 2020, *Tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli dalam sistem go-food* (studi kasus kantor Go-jek cabang serang banten) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. dalam pembahasan skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam transaksi jual beli dengan sistem go-food terdapat beberapa akad qardh dan ijarah yaitu penggabungan akad pinjaman dan sewa jasa dan yang sering terjadi dengan layanan go-food ini yaitu dimana konsumen membatalkan pesanananya sehingga dapat mengakibatkan kerugian pihak driver go-food.¹⁰Persamaanya sama-sama membahas tentang transaksi jual beli dengan sistem membeli makanan online. Perbedaannya berbeda perusahaan juga tempat yang diteliti.
2. Skripsi halimatus sadiyah ika rahayu, 2019, *Analisis hukum islam terhadap praktik jual beli makanan dan aplikasi go-food* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

¹⁰ Suhaenah, *Tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli dalam sistem go-food* (Studi kasus kantor Go-jek cabang serang banten), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020, hlm. 67

Sunan Ampel. Dalam pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya akad ketika konsumen memesan makanan kepada driver dan pihak driver memastikan kembali ke pelanggan apakah pesannya sesuai aplikasi atau tidak, ketika pesanan sesuai aplikasi maka driver memesan kepada restoran yang dipilih konsumen sesuai pemesanan. Dan ketika driver sudah sampai ke restoran ternyata ada perubahan harga dimana harga restoran berbeda dengan harga yang ada di aplikasi go-food sehingga pihak driver mengkonfirmasi kembali apakah konsumen melanjutkan pemesanannya atau tidak. Namun ada juga dimana pihak driver tidak mengkonfirmasi masalah ini sehingga adanya kesalahpahaman antara driver dan konsumen.¹¹ Persamaan pada skripsi ini sama-sama membahas tentang akad transaksi jual beli, perbedaan dalam skripsi yang sedang diteliti berbeda aplikasi dan juga perusahaannya.

¹¹ Halimatus Sadiyah Ika Rahayu, *Analisis hukum islam terhadap praktik jual beli makanan dalam aplikasi go-food*, UIN Sunan Ampel, 2019, hlm. 53

3. Skripsi Lalu Dzewin Nuha, 2017, dengan judul "*Tinjauan hukum islam terhadap jasa transportasi online "Grabbike"*" (studi kasus di tangerang). Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan yakni pandangan terhadap akad transportasi online grabbike di tangerang ini sudah sesuai dengan hukum islam, karena rukun dan syaratnya sudah memenuhi yaitu adanya dua orang yang berakad transaksi atas ijab dan qobul, objek serta tujuan akad. Pada tarif jasa *grabbike* menurut syariat Islam yaitu sah karena yang dikemukakan Isman Nawawi didalam bukunya, praktik memberikan upah mempunyai sistem pengupahan pasar dan jumbuh ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal.¹²

G. Kerangka Pemikiran

Secara umum, biasanya sesuatu yang dibutuhkan seseorang dapat dengan mudah dimiliki oleh orang lain (pemilik), namun terkadang pemiliknya tidak rela membaginya. Terjadinya

¹² Lalu Dzewin Nuha, *Tinjauan hukum islam terhadap jasa transportasi online "Grabbike"* (Studi kasus di tangerang), 2017, hlm. 80

jual beli akan memberi peluang bagi orang untuk memiliki kemampuan dalam usahanya sehingga dapat menenuhi keinginannya tersebut tanpa melakukan kesalahan.

Menurut bahasa perdagangan atau jual beli berarti al-bai, al-tijarah, dan al-mubadalah, sebagaimana Allah Swt berfirman :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Q.S Al-Fathir [35]: 29)¹³

Secara istilah jual beli yaitu pertukaran barang dengan barang dan barang dengan uang atas kepemilikan satu sama lain dengan persetujuan bersama. Saling bertukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab kabul, menurut syara.

Adapun ulama malikiyah berpendapat tentang jual beli dikenal dua macam, jual beli yang sifatnya umum dan khusus. Yang dimaksud jual beli umum adalah suatu ikatan saling menukar sesuatu sesuai kemanfaatannya dan kenikmatan. Perikatan ialah akad yaitu mengikat dua belah pihak, pertukaran antara satu pihak lain atas sesuatu yang tidak termasuk manfaat yakni benda yang ditukar adalah zat (berbentuk), ia memiliki

¹³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ... hlm.437

fungsi sebagai objek penjualan jadi bukan merupakan manfaat tidak termasuk hasilnya.¹⁴

Jual beli memiliki rukun diantaranya yakni : penjual, pembeli, barang yang dijual. Harga, ijab qabul. Bagi penjual dan begitu pun dengan pembeli syarat jual beli yaitu :berakal, dengan keinginan sendiri, tidak boros, dan baligh. Sedangkan terdapat barang serta harga juga harus memenuhi syarat : suci barangnya, terdapat manfaat nya, dapat dikendalikan atas kepemilikan sendiri harus berupa tarif barang, harganya, jenisnya, dan sifatnya.

Ijab qabul dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Tidak ada yang membatasi baik penjual maupun pembeli
2. Tidak diselingi ucapan lainnya
3. Tidak berta'lik
4. Dan tidak memakai jangka waktu¹⁵

¹⁴ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), hlm. 76

¹⁵ Hafsah, *Pembelajaran Fiqh Edisi Revisi*, (Bandung: Cipta Pustaka Perintis, 2016), hlm. 167

Dari segi hukumnya dapat ditinjau bahwa jual beli terdapat dua macam, jual beli sah menurut hukum dan jual beli yang tidak sah menurut hukum, dari sudut pandang jual beli atau segi pelaku jual beli. Terhadap dijadikannya suatu barang sebagai objek jual beli, adapun yang dikemukakan Imam Taqiyuddin jual beli di bedakan kedalam tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang terlihat, jual beli benda yang hanya disebut sifatnya dan jual beli benda yang tidak sah.¹⁶

Jual beli benda yang terlihat bentuknya adalah waktu dimana ketika terjadi nya akad jual beli benda maupun barang di perjual belikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini sudah sering terjadi dikalangan masyarakat banyak dan pelaksanaanya diperbolehkan, seperti membeli gula di pasar. Jual beli benda yang disebut sifat dalam perjanjian adalah jual beli salam. Pendapat para pedagang salam adalah jual beli non tunai. Salah merupakan peminjaman barang atau sesuatu seimbang dengan harga tertentu, yang dimaksud ialah perjanjian atas meyerahkan

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo Bandung, 2012), hlm. 1278

barang di tunda sampai waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad¹⁷

Sedangkan perdagangan (jual beli) yang tidak ada dan tidak terlihat adalah perdagangan yang dilarang oleh Islam, dan karena objeknya tidak dapat diandalkan atau masih belum jelas seperti barang curian atau barang titipan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dilihat dari segi akad orang yang melaksanakan akad atau subyek, jual beli dibagi terdapat tiga yaitu secara lisan, secara perantara dan secara tindakan. Akad jual beli secara lisan ialah akad yang sudah diterapkan oleh banyak orang.¹⁸

Ditinjau dari segi kedudukannya akad memiliki perbedaan yaitu akad pokok (*al-aqad al-shli*) dan akad asesoir (*al'aqad at-tab'i*). Yang dimaksud akad dasar ialah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada hal lain yaitu akad apapun yang bergantung pada keberadannya. Misal jual beli sewa-menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya.¹⁹

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ... hlm. 1278

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ... hlm. 1278

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), hlm. 38-42

Syarat sah nya akad dalam Hukum Islam ialah kecakapan dalam bertindak hukum, dimana kelayakan dalam perkataan seseorang dan perilakunya dianggap sah secara hukum syariah. Yaitu mempunya seorang supaya perbuatan hukum melalui dalam menyatakan kehendak dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah diperbuat. Ketika ia membuat janji maka janji tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum syariah. Hal ini yang telah diatur dalam *KHES* (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang tidak jauh berbeda.²⁰

Dalam fiqh muamalah biasanya jual beli terdapat akad, termasuk jual beli pada aplikasi grabfood ini menggunakan beberapa akad diantaranya yaitu ijarah, qardh, hiwalah Menurut pandangan Amir Syarifuddin bahwa ijarah ialah transaksi menggunakan jasa atas imbalan yang di atur. Ketika terjadinya objek ialah jasa dari suatu benda dapat dikatakan *ijarah al-ain*, sama halnya dengan menyewa tempat tinggal yang ditempati. Namun yang terjadi objek transaksi menggunakan jasa dari tenaga seseorang dikatakan *ijarah ad-Dzimah* atau upah

²⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 38-42

mengupah, seperti upah mengetik tugas. Walaupun dalam objeknya bertolak belakang dari kedua hal tersebut dalam konteks fiqh terbilang al-ijarah.²¹

Pengertian *Al-Ijarah* dari bahasa arab yang memiliki arti *upah, sewa jasa, atau imbalan*. *Al-ijarah* termasuk salah satu bentuk bermuamalah yang dapat terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau mempromosikan jasa perhotelan dan sebagainya.²²

Sedangkan menurut pendapat Amir Syarifuddin memandang bahwa ijarah, ialah “Akad atau transaksi manfaat atau jasa dari imbalan tertentu. Dimana transaksi tersebut untuk keuntungan atau jasa benda yang disebut Al-ijarah alain (misalnya sewa menyewarumah yang ditempati). Jika objek dari pengalihan manfaat atau jasa dari tenaga kerja disebut ijarah adzimah atau upah pekerjaan, misalnya upah penulisan skripsi.

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm 49-59

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228

Meskipun objeknya bertolak belakang dari kedua konteks fiqh dinamakan Al-ijarah.²³

Menurut pendapat Hanafiyah yang dikutip dengan Wahbah az-Zuihaili *Al-qardh* yaitu utang piutang dimana kepemilikan harta yang harus diganti atau ditagih kembali. Dengan kata lainnya sebuah transaksi yang dimaksud agar memberi harta yang sesuai dengan itu.²⁴

Hiwalah menurut bahasa ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, dapat diartikan pemindahan dan pengalihan. Abudrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut bahasa yaitu :

النَّقْلُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍّ

“pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.”

Hiwalah adalah akad atau perjanjian yang didalamnya terdapat peralihan utang piutang dari satu pihak ke pihak yang lain. M. Abdul Mujib Dkk, berpendapat bahwa *hiwalah* ialah pemindahan utang dari orang ke orang lain atau limpahan atas

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 114-115

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, ... hlm 49-59

tanggung jawab pembayaran utang dari seseorang kepada orang lain. Misalnya si A berutang kepada si B. Karena ada sesuatu hal, si A melimpahkan tanggung jawabnya pada si C agar segera membayar kepada si B.²⁵

Sedangkan menurut pendapat Muhammad Syafi'i Antonio bahwa *hiwalah* ialah peralihan utang atas orang yang memiliki utang kepada orang lain yang wajib untuk ditanggungnya.²⁶

Dengan demikian penjelasan seperti diatas peneliti menyimpulkan bahwa dasar hukum muamalah sumbernya dari al-Qur'an dan as-sunnah, Pada dasarnya bahwa muamalah mubah (boleh), asal sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, akan tetapi ada kapasitas manusia dalam menyusun semua bentuk muamalah yang tumbuh di masyarakat selama tidak berbuat kesalahan dengannya, melanggar dan tidak menyalahi aturan.

Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan pada praktek akad transaksi jual beli pada pengguna aplikasi *GrabFood* di kota jakarta teorinya yang sumbernya dari al-

²⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqh muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), Cet. Ke- 2, hlm. 153

²⁶ Ru'fah Abdullah, *Fiqh muamalah*, ... hlm. 153

Qur'an dan Hadist, ijma dan *Qiyas* untuk penguat dalil dan nash yang ada.

H. Metode Penelitian

Dalam suatu metode penelitian mempunyai fungsi penting yaitu menentukan, merumuskan, menganalisis dan memecahkan suatu masalah yang sedang diteliti. Agar data yang didapat benar, akurat dan obyektif.²⁷ Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini ialah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dalam proses penelitian yang sumber datanya langsung dengan melakukan penelitian dilapangan, maka dari itu dalam penelitian dapat mengetahui data yang obyektif.²⁸

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif karena menganalisis data tidak harus mengambil dan menguraikan hipotesis, tetapi hasil analisisnya yaitu gambaran tentang

²⁷ Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet.1, hlm. 17

²⁸ Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, ... hlm. 17

masalah yang diamati, yang tidak diharuskan berupa angka atau koefisien antar variabel.²⁹

2. Sumber Data

Sumber data disebut subyek dimana data dapat diambil, sebuah data yang mencakup teks, buku, dokumen, catatan dan lainnya. Dalam penelitian ini data bersumber terbagi menjadi dua diantaranya adalah:

a. Data primer

Data primer adalah teknik pengumpulan data yang didapatkan secara langsung dari narasumber, yaitu meliputi interview, observasi, dan laporan berbentuk dokumen yang tidak resmi. Lalu diolah kepada peneliti.³⁰ Data primer didapat dari narasumber secara langsung yaitu pihak driver grab yang bekerja sama dengan kantor grab peneliti anggap perlu dalam serta memiliki kompetensi dari permasalahan yang terjadi.

²⁹ Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, ...* hlm. 17

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), cet: 6, hlm. 106

b. Data Sekunder

Data yang dapat dikumpulkan dari hasil penelitian langsung kepada pihak kedua. Dan selain itu data yang digunakan penelitian ini diambil dari buku dan studi literatur yang berkaitan dengan penelitian.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data menggunakan metode ilmiah yaitu melakukan pengamatan langsung secara sistematis dari fakta-fakta dilapangan yang sedang diteliti.

a. Observasi

Yaitu penulis melaksanakan pengamatan dan mencatat secara menyeluruh fenomena yang sedang diteliti guna memperoleh data yang valid objek-objek yang diamati baik langsung maupun tidak langsung yang kaitannya dengan transaksi jual beli antara driver dan pengguna grabfood. Dan peneliti serta terlibat sebagai konsumen.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ... cet: 6, hlm. 106

b. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada objek guna memperoleh keterangan-keterangan secara langsung berdasarkan penelitian yang dituju. Menggunakan teknik wawancara inilah peneliti merujuk kepada driver grab dan konsumen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menyajikan dokumen yang memerlukan data yang akurat dari daftar sumber informasi tertentu, mengenai keterangan atau tulisan hingga buku dan lainnya.

4. Analisis Data

Dari penelitian tersebut maka peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dikarenakan data yang didapat dengan sistematis berupa dari hasil wawancara, catatan, dan foto. Serta tidak berupa angka. Pada akhir analisis data, hasilnya diringkas dengan deskriptif, yaitu keterangannya dan interpretasi hasil yang logis. Kemudian hasil dari data tersebut dapat disimpulkan untuk memudahkan

dalam pemahaman diri sendiri dan juga orang lain. Selain itu analisis digunakan dengan pemikiran induktif, dengan itu menganalisis dari data khusus dan menarik kesimpulan bersifat umum.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten tahun 2021.
- b. Dalam penulisan al-Qur'an dan terjemahannya, peneliti menggunakan al-Qur'an yang didapat dari kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam menuliskan hadits peneliti melihat kitab hadits, ketika penulis kesusahan menemukan dari kitab yang aslinya, sehingga mengambil dari buku hadits sesuai berdasarkan masalah yang penulis kaji.

Dari data-data yang telah terkumpul hasil penelitian, kemudian selanjutnya adalah menganalisisnya setelah itu dipaparkan secara tertulis berbentuk laporan, yaitu dari data yang dikumpulkan dari observasi, interview serta mengambil gambar.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan: *pertama*, kepada Latar Belakang Masalah yang berisi tentang penjelasan dari informasi yang disusun secara sistematis dengan fenomena dan masalah probemlik yang menarik untuk diteliti, *kedua*, Rumusan Masalah sebuah pertanyaan yang dicari sebuah permasalahannya. *ketiga*, Fokus Penelitian yang tertuju untuk memfokus agar pembahasan lebih terarah dengan baik,. *Keempat*, tujuan penelitian memperoleh jawaban dari rumusan masalah, *kelima*, manfaat penelitian narasi yang bersifat objek yang merupakan gambaran yang didapat setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi, *keenam*, penelitian terdahulu yang relevan untuk membedakan skripsi yang sedang diteliti dengan skripsi terdahulu, *ketujuh*, kerangka pemikiran teori yang berhubungan satu sama lain dari para ahli, *kedelapan*, metode penelitian untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu dan kegunaanya. *Kesembilan*, Sistematika Pembahasan menjelaskan alur dari Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad transaksi jual beli pada pengguna aplikasi grabfood.

BAB II Gambaran umum aplikasi Grabfood Yang berisi tentang : Sejarah Grab, Fitur layanan Grab, Visi misi PT. Grab, Pengertian Grab, metode pembayaran GrabFood.

BAB III Landasan teori : yang berisi tentang, *pertama*, pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, *kedua*, pengertian multi akad, macam-macam multi akad, *ketiga*, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, *keempat*, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, *kelima*, pengertian wakalah, dasar hukum wakalah, rukun dan syarat wakalah. *Keenam*, pengertian istishna, dasar hukum istishna, rukun dan syarat istishna.

BAB IV Analisis tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad transaksi jual beli pada pengguna aplikasi Grabfood : yang membahas tentang praktik transaksi jual beli pada pengguna aplikasi Grabfood di kota Jakarta Timur, kedua tentang Tinjauan hukum Islam terhadap akad transaksi jual beli pada pengguna aplikasi Grabfood di kota Jakarta Timur.

BAB V Penutup meliputi: Kesimpulan, dan Saran.